

ABSTRAKSI

Skripsi ini menjelaskan tentang mekanisme pengaduan terhadap tindakan tenaga medis yang mengakibatkan kerugian terhadap pasien, dimana segala bentuk tindakan yang mengakibatkan kerugian terhadap pasien yang dilakukan oleh tenaga medis baik yang mengandung unsur kesengajaan maupun kelalaian dapat dikenakan sanksi menurut apa yang dilanggar oleh tenaga medis tersebut. Apabila tenaga medis dalam menjalankan profesinya telah terbukti melanggar kode etik, maka pasien dapat mengajukan pengaduan kepada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). Hal ini telah diatur dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik kedokteran. Tetapi, pengaduan yang diajukan kepada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia sama sekali tidak mengurangi hak pasien untuk melaporkan perbuatan tenaga medis yang tergolong tindak pidana. Jadi, apabila tenaga medis tersebut telah terbukti melakukan tindak pidana, maka pasien yang merasa dirugikan dapat mengadukan kepada MKDKI dan mengadukan kepada pihak yang berwajib secara bersamaan.

Kata Kunci : Kelalaian dokter, Malpraktik, Mekanisme penyelesaian, Kode Etik Kedokteran